



P U T U S A N

NO. 44 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil
"Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Tanggal
6 Januari 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara", pada tingkat pertama
dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**, yang terdiri dari :

1. **ALFIN SULAIMAN, SH., MH.**
2. **SUGIHARTA GUNAWAN, SH., MH.**
3. **SATRIA PRIMALDI HASYMI, SH., MH**
4. **ANDRI KRISNA HIDAYAT, SH., Mkn.**
5. **PUGUH WIRAWAN, SH., M.Hum.**
6. **ROCKY NAINGGOLAN, SH.**
7. **ITAMARI LASE, SH., MH.**
8. **ARIE HARDANU IKHWAN, SH.**
9. **ZENTONI, SH.**

Para Advokat dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di
HADS Partnership Law Firm, Menara Gracia Lantai 2, Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. C17, Kuningan, Jakarta Selatan 12940,
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, diwakili oleh **Dr.**
A.M. Tri Anggraini, SH., MH., selaku Wakil Ketua Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H.
Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120 ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Helli Nurcahyo, SH., LL.M., jabatan Kepala Biro
Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan
Usaha ;
2. Mohammad Reza, SH., jabatan Kepala Biro Investigasi,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
3. Endah Widwianingsih, SH., MH., jabatan Kepala Bagian
Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha ;

4. Lantiko Hikma Suryatama, SH., jabatan Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
5. Manaek SM Pasaribu, SH., jabatan Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
6. Berla Wahyu Pratama, SH., jabatan Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
7. Yoza Wirsan Armanda, SH., MH., jabatan Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
8. Muhammad Iqbal, SH., jabatan Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
9. Nursari Amalia, SH., jabatan Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;

Masing-masing menggunakan alamat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/WK/SK/VII/2010 Tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2010 dan diregister dengan Nomor : 44 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Para Pemohon Uji Materiil Memiliki Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Uji Materiil Terhadap Perkom No. 1/2010

1. Permohonan Uji Materiil ini didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ("PERMA No. 1/2004") (Bukti P-2) ;
Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1/2004 menyatakan dengan tegas bahwa :

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



"Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";

2. Para Pemohon Uji Materiil adalah para Advokat yang telah diangkat secara sah dan telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("Undang-Undang ADVOKAT") (Bukti P-3a sampai dengan P-3h), yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Para Pemohon Uji Materiil dalam kapasitasnya sebagai advokat merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki fungsi dan tugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan ;

Hal di atas dinyatakan secara tegas di dalam alinea 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat yang menyatakan :

"Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum";

3. Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai Advokat di atas, Para Pemohon Uji Materiil memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Termohon Uji Materiil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU NO. 5/1999") (Bukti P-4), yang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) dengan menerbitkan Perkom No. 1/2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ;
4. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon Uji Materiil terbukti memiliki kapasitas hukum berdasarkan undang-undang untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil ini. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima Permohon Uji Materiil ini ;

B. Perkom No. 1/2010 Adalah Peraturan Perundang-undangan Yang Merupakan Objek Permohonan Uji Materiil

5. Pasal ayat (1) dan (2) Perma No. 1/2004 menyatakan bahwa :



“(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi ;

(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang ;”

6. Permohonan Uji Materiil ini diajukan terhadap Perkom No. 1/2010 yang merupakan objek Uji Materiil yang ditentukan berdasarkan Perma No. 1/2004 di atas. Hal ini karena Perkom No. 1/2010 memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

(i) Perkom No. 1/2010 Merupakan Kaidah Hukum Tertulis

Perkom 1/2010 merupakan peraturan tertulis yang diundangkan dan diterbitkan oleh Termohon Uji Materiil ;

(ii) Perkom No. 1/2010 Mengikat Umum

Perkom No. 1/2010 merupakan peraturan yang mengikat secara umum baik bagi Pelapor maupun bagi Terlapor dalam proses Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

(iii) Perkom 1/2010 Berada Di Bawah Undang-undang

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang No. 10 Tahun 2004”) (Bukti P-5), Perkom 1/2010 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Perkom No. 1/2010 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan objek Uji Materiil dalam perkara ini. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima Permohonan Uji Materiil ini ;

C. Permohonan Uji Materiil Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang ditentukan Oleh Perma No. 1/2004

8. Perma No. 1/2004 menentukan dengan tegas tenggang waktu untuk mengajukan uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-



undangan dibawah undang-undang, yaitu dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (4) Perma No. 1/2005 menyatakan :

“Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan” ;

9. Perkom No. 1/2010 telah ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon Uji Materiil pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan demikian batas waktu pengajuan Uji Materiil terhadap Perkom 1/2010 adalah pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010 ;
10. Bahwa Para Pemohon Uji Materiil mengajukan Permohonan Uji Materiil ini pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, yaitu sebelum batas waktu permohonan Uji Materiil terhadap Perkom 1/2010 berakhir. Oleh karena itu Permohonan Uji Materiil ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perma 1/2004. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima Permohonan Uji Materiil ini ;

D. Perkom No. 1/2010 Patut Dibatalkan Karena Bertentangan dengan Undang-Undang No. 10/2004

11. Para Pemohon Uji Materiil memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Perkom No. 1/2010 karena Perkom No. 1/2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang 10/2004 ;
12. Sebagaimana telah Para Pemohon Uji Materiil uraikan di atas, Perkom No. 1/2010 adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10/2004 yang diterbitkan oleh Termohon Uji Materiil. Dengan demikian, pembentukan Perkom No. 1/2010 harus berpedoman dan tunduk kepada Undang-Undang No. 10/2004. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 10/2004 yang menyatakan :
Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat,



Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

13. Namun demikian, ternyata pembentukan Perkom No. 1/2010 oleh Termohon Uji Materiil sama sekali tidak berpedoman kepada Undang-Undang No. 10/2004. Hal ini terbukti dengan tidak ditematkannya Undang-Undang 10/2004 pada bagian konsideran Perkom 1/2010. Konsideran Perkom 1/2010 secara nyata hanya mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
- b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
- d. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia ;

Hal di atas merupakan bukti kuat bahwa Termohon Uji Materiil tidak mengacu kepada Undang-Undang No. 10/2004 dalam pembentukan dan penyusunan Perkom No. 1/2010 ;

14. Undang-Undang No. 10/2004 dan lampirannya juga mengatur bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Turunan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5/1999 adalah :

- a. Keputusan Presiden mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi (Pasal 34 ayat 1) ;
- b. Keputusan Komisi mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (Pasal 34 ayat 4) ;



- c. Peraturan Komisi tentang tata cara penyampaian laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 38 ayat 4) ;
15. Perkom No. 1/2010, terutama tentang tata cara penanganan perkara di KPPU sama sekali tidak pernah di perintahkan oleh Undang-Undang No. 5/1999. Oleh karena itu, pembentukan dan penyusunan Perkom No. 1/2010 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang diatur dan ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 10/2004. Kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Perkom No. 1/2010 ini ;

E. Perkom No. 1/2010 Patut Dibatalkan Karena Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 5/1999

16. Secara substansial, Perkom No. 1/2010 mengatur mengenai hukum acara penanganan perkara di Termohon Uji Materiil. Namun demikian, substansi Perkom No. 1/2010 ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 5/1999 (Bukti P-4). Hal ini karena Undang-Undang No. 5/1999 sama sekali tidak mendelegasikan kewenangan untuk mengatur tata cara penanganan perkara kepada Termohon Uji Materiil ;
17. Pasal 36 Undang-Undang No. 5/1999 menentukan kewenangan Termohon Uji Materiil secara sangat terbatas (limitatif), yaitu hanya untuk :
 - 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
 - 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
 - 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi ;
 - 4) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya



- dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini ;
- 5) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen dan atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
 - 6) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat ;
 - 7) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
 - 8) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha. yang melanggar ketentuan undang-undang ini ;
18. Bahwa dari keseluruhan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5/1999, Termohon Uji Materiil sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk mengatur tata cara penanganan perkara atau proses beracara di Termohon Uji Materiil, sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1/2010 ;
- Perintah yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5/1999 kepada Termohon Uji Materiil adalah hanya untuk membentuk dan menyusun peraturan Komisi tentang tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang No. 5/1999 ;
- Dengan demikian tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang No. 5/1999 yang memerintahkan atau mendelegasikan kepada Termohon Uji Materiil untuk mengatur substansi dalam Perkom No. 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ;
19. Kalaupun Termohon Uji Materiil mendasarkan pembentukan dan penyusunan Perkom No. 1/2010 kepada Pasal 38 (4) Undang-Undang No. 5/1999, hal ini juga tidak tepat, karena Pasal 38 (4) Undang-Undang No. 5/1999 hanya mengamanatkan kepada Termohon secara terbatas hanya untuk pengaturan soal tata cara penyampaian laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 saja. Sedangkan Perkom No. 1/2010 selain mengatur mengenai tata cara penyampaian pelaporan, juga mengatur hal-hal lain yakni pengaturan tata cara penanganan perkara dan proses beracara ;
20. Sebenarnya Termohon Uji Materiil pernah melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang No. 5/1999 dengan

Hal.8 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



benar, yaitu dengan membentuk dan menyusun Keputusan KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang 5/1999 (Bukti P-6) ;

Namun demikian, Termohon Uji Materiil secara salah dan melanggar hukum telah mengganti Keputusan tersebut dengan memberlakukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU (Bukti P-7), yang mengatur tata cara penanganan perkara dan proses beracara di Termohon Uji Materiil. Kemudian Termohon Uji Materiil kembali mengulangi kesalahannya tersebut dengan memberlakukan Perkom No. 1/2010 yang menjadi objek uji materiil ini ;

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Termohon Uji Materiil telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) dengan menerbitkan Perkom 1/2010 yang materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang No. 5/1999. Oleh karena itu, Para Pemohon Uji Materiil memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Perkom No. 1/ 2010 ini ;

F. Perkom No. 1/2010 Melanggar Asas-Asas Yang Berlaku Di Dalam Undang-Undang No. 10/2004

22. Pasal 6 Undang-Undang No. 10/2004 dinyatakan secara tegas, bahwa materi peraturan perundang-undangan haruslah mengandung asas-asas sebagai berikut:
- Pengayoman ;
 - Kemanusiaan ;
 - Kebangsaan ;
 - Keluargaan ;
 - Kenusantaraan ;
 - Bhinneka Tunggal Ika ;
 - Keadilan ;
 - Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - Ketertiban dan kepastian hukum dan atau ;
 - Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ;
23. Perkom No. 1/2010 yang dikeluarkan oleh Termohon Uji Materiil mengatur soal Tata Cara Penanganan Perkara mulai dari tahap-tahap



laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, sampai dengan putusan komisi, yang selanjutnya proses-proses tersebut diperinci oleh Termohon Uji Materiil termasuk dalam rangka proses acara persidangan Majelis Komisi (lihat Bab III Perkom), dan karenanya Termohon Uji Materiil berdasarkan Perkom No. 1/2010 telah menentukan secara sepihak soal proses beracara atau hukum acaranya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Perkom No. 1/2010 telah melanggar asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban, kepastian, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dikarenakan putusan Majelis Komisi yang notabene adalah unsur Termohon Uji Materiil telah didasarkan oleh proses beracara Perkom No. 1/2004 yang dibuat sendiri dan sepihak oleh Termohon ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa penerbitan Perkom No. 1/2010 dapat dikategorikan sebagai wujud dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) yang dilakukan oleh Termohon Uji Materiil. Selain itu, Perkom No. 1/2010 tersebut juga melanggar asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban, kepastian, keseimbangan, keserasian, dan khususnya melanggar prinsip hukum *lex superior derogat legi inferiori* dimana Perkom No. 1/2010 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang No. 10/2004 dan Undang-Undang No. 5/1999, dan dengan demikian kiranya beralasan untuk dibatalkan, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon Uji Materiil untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
3. Memerintahkan Termohon Uji Materiil untuk mencabut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
4. Menyatakan demi hukum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tertanggal

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2010 tidak memiliki kekuatan hukum ; apabila Termohon Uji Materiil tidak melaksanakan putusan ini dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara ;
2. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;
3. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat ;
4. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
5. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Foto copy Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

I. Uraian Singkat Tentang Termohon Keberatan

A. Peranan KPPU Dalam Penegakkan Hukum Persaingan di Indonesia

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 5 Tahun 1999") dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "KPPU"), yang saat ini Keppres tersebut telah dikuatkan dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 ;

Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara persaingan

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah inkrah van gewijsde. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut ;
Sebagai suatu lembaga independen, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa kewenangan KPPU meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara ;

B. Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*) ;

Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yang kondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga membuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain itu juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha dan mencegah praktek monopoli ;

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif ;

KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang



merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri ; KPPU bertindak demi kepentingan umum sehingga KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yakni untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” ; Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut:

II. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Oleh Termohon Keberatan

A. Pemeriksaan Perkara oleh Termohon

1. Bahwa tata cara penanganan perkara di Termohon secara umum telah diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam BAB VII ;
2. Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :
“Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi”;
3. Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan kepada Termohon untuk :
“menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini” ;
4. Bahwa atas dasar kewenangan tersebut, dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya serta dalam rangka peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, maka KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut “Perkom No. 1



Tahun 2010"). Dengan demikian Perkom 1 Tahun 2010 telah menjadi dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan perkara bagi KPPU ;

B. Jaminan Adanya Prinsip “Due Process Of Law”

1. Dalam setiap proses penanganan perkara, Termohon selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum, yaitu meliputi :
 - 1.1. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai ;
 - 1.2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum ;
 - 1.3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa ;
 - 1.4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan ;
 - 1.5. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani ;
2. Bahwa Termohon wajib berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas dan transparansi sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2010, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas dan transparansi” ;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip due process of law ;

Adapun Jawaban Termohon terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan atas Perkom No. 1 Tahun 2010 yang tercatat dalam register No. 44 P/HUM/Th.2010, dapat kami uraikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

III. Tanggapan Terhadap Materi Keberatan Dari Pemohon Keberatan

A. Bahwa Legal Standing Pemohon Keberatan Tidak Jelas dan Absurd

1. Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dirinya sebagai Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan demikian jelas bahwa Pemohon Keberatan bukanlah perorangan ;

2. Bahwa Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2004 mengklasifikasikan Pemohon Keberatan sebagai berikut :

“Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang” ;

3. Bahwa Pemohon Keberatan tidak jelas dalam legal standingnya karena tidak memiliki dasar hukum pendirian kelompok yang menamakan dirinya sebagai “Tim Advokasi Penegak Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang menjadi bukti konkrit adanya sebuah pendirian sebuah kelompok yang nyata dan terkait langsung dengan proses pemeriksaan dalam perkara persaingan usaha ;
4. Bahwa terkait dengan identitas Pemohon Keberatan yang menyatakan sebagai “Tim Advokasi...” maka seharusnya pula secara jelas harus tercantum siapa atau pihak mana yang merupakan objek advokasi dari Pemohon Keberatan, namun pada kenyataannya Pemohon Keberatan tidak pernah menjelaskan siapa yang menjadi objek advokasi dari Pemohon Keberatan ;
5. Bahwa Pemohon Keberatan mendasarkan pada alinea 2 penjelasan umum Undang-Undang Advokat yang menyatakan :
“ ... Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum”
6. Bahwa dalam alinea 2 penjelasan Umum Undang-Undang Advokat tersebut yang menjadi alasan dalil Pemohon Keberatan, tercantum bunyi “ untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan ... “ ;
7. Bahwa Pemohon Keberatan telah berlaku absurd mengenai masyarakat pencari keadilan yang mana yang diwakilinya terkait

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menjadi dasar Permohonan Keberatannya ;

8. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah jelas mengatur mengenai pihak-pihak yang berhubungan dengan penanganan perkara yaitu Pelaku Usaha, Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli dan Instansi Pemerintah ;
9. Bahwa Pemohon Keberatan telah dengan sangat bias mengambil kesimpulan secara sepihak dengan seolah-olah mewakili masyarakat pencari keadilan, sementara Pemohon Keberatan sendiri sebenarnya telah diuntungkan dengan adanya Perkom No. 1 Tahun 2010 ;
10. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 sebenarnya telah memberikan keuntungan bagi Pemohon Keberatan disamping memberikan hak-hak dasar bagi pihak yang diperiksa oleh Termohon, terbukti dengan diberikannya kesempatan bagi terperiksa untuk didampingi oleh advokat baik dalam kepentingan klarifikasi maupun Penyelidikan ;
11. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah secara konkrit menyatakan hak untuk didampingi oleh advokat baik dalam kepentingan klarifikasi maupun penyelidikan yang termaktub dalam pasal-pasal sebagai berikut :
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf e Perkom No. 1 Tahun 2010, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“didampingi oleh advokat dalam tahapan Klarifikasi dan Penyelidikan”
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf h Perkom No. 1 Tahun 2010, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“didampingi oleh advokat dalam setiap tahapan pemeriksaan”
 - c. Pasal 8 ayat (2) huruf j Perkom No. 1 Tahun 2010, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“didampingi oleh advokat dalam tahap Klarifikasi, Pemeriksaan, dan sidang Majelis”
12. Bahwa Advokat bukan merupakan pihak yang dirugikan atas adanya Perkom No. 1 Tahun 2010 ;
13. Bahwa tidak jelasnya legal standing Pemohon Keberatan mengakibatkan Permohonan Keberatan Uji Materiil menjadi bias ;



14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Legal Standing Pemohon Keberatan Uji Materiil telah bias dan absurd. Oleh karena itu Permohonan Uji Materiil Pemohon Keberatan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. Bahwa Termohon berwenang untuk menerbitkan Perkom No. 1 Tahun 2010 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Perkom No. 1 Tahun 2010 patut dibatalkan karena Termohon sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk mengatur tata cara penanganan perkara ;
2. Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi ;”

3. Bahwa Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan tugas kepada Termohon sesuai dengan yang kami kutip sebagai berikut :

“Tugas Komisi meliputi :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 ;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 ;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 ;



- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
 - f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini ;
 - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ;
4. Bahwa Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkhusus pada huruf f telah secara terang dan gamblang mengamanatkan kepada Termohon untuk :
- “menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini”*
5. Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut menyebutkan mengenai dua dimensi kewenangan yang melekat pada Termohon, yaitu :
- d. Dimensi kewenangan menyusun pedoman-pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ; dan
 - e. Dimensi kewenangan menyusun publikasi-publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
6. Bahwa untuk menemukan bukti-bukti dan kebenaran materiil pada perkara persaingan usaha maka Termohon diperintah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan serangkaian pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut :
- (1). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan ;*
 - (2). *Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan ;*
7. Bahwa mengenai kewenangan Termohon untuk melakukan pemeriksaan telah secara terang dan gamblang disebutkan pada



Pasal 36 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya”;

8. Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 36 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam rangka melakukan pemeriksaan pada setiap penanganan perkara persaingan usaha dan demi memperjelas mekanisme pelaksanaan pemeriksaan serta menjamin terlaksananya Asas Kepastian Hukum dalam setiap pemeriksaan oleh Termohon, maka Termohon menerbitkan pedoman tata cara penanganan perkara yaitu Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (vide bukti T.1) ;
9. Bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan kewenangan yang termaktub dalam Pasal 36 huruf d sampai dengan huruf 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana yang dapat kami kutip sebagai berikut :
 - d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
 - e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini ;
 - f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini ;
 - g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi ;
 - h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini ;



- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
 - j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat ;
 - k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;
 - l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
10. Bahwa dengan demikian Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara adalah sebenarnya merupakan pedoman dan penjabaran praktek dilapangan untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
 11. Bahwa terbitnya Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kompleksitas penanganan perkara serta meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penanganan perkara persaingan usaha sebagaimana yang tercantum dalam konsideran bagian menimbang pada Perkom No. 1 Tahun 2010 ;
 12. Bahwa adanya Perkom No. 1 Tahun 2010 akan mempermudah masyarakat dan pelaku usaha yang terkait dalam penanganan perkara persaingan usaha untuk dapat memahami dan menjalani tahapan-tahapan penanganan perkara yang dilakukan Termohon ;
 13. Bahwa adanya Perkom No. 1 Tahun 2010 memberikan batasan yang jelas dan konkrit bagi Pelapor maupun Terlapor dalam menjalani hak dan kewajibannya dalam pemeriksaan sekaligus mengawasi jalannya pemeriksaan sehingga apabila terjadi pelanggaran dalam tahapan pemeriksaan oleh Termohon akan dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat menjadi dasar bagi pihak yang terkait pemeriksaan untuk melakukan koreksi ataupun laporan kepada Termohon ;
 14. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah mempertegas serta menjamin hak dan kewajiban para pihak yang diperiksa dalam setiap tahapan penanganan perkara persaingan usaha

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum pada bagian Buku Ketiga tentang Hak dan Kewajiban Pihak yang diperiksa Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Perkom No. 1 Tahun 2010 ;

15. Bahwa dengan adanya keseimbangan dan kesamaan hak di depan hukum dalam tahapan pemeriksaan oleh Termohon akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan oleh Termohon ;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon berwenang untuk menerbitkan Perkom No. 1 Tahun 2010 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

C. Bahwa tidak dicantumkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dalam Konsideran Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak serta merta dapat dianggap bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak berpedoman kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 patut dibatalkan karena tidak mencantumkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 10 Tahun 2004”) didalam konsideran (*grondslog*) Perkom No. 1 Tahun 2010 ;
2. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatannya mendasarkan dalil-dalilnya pada Pasal 54 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga,



atau komisi yang setingkat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini” ;

3. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 memuat konsideran pada bagian mengingat sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 ;
 - c. Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
 - d. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 04/KPPU/ KEP//2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ;
4. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah instrumen hukum yang mengatur mekanisme proses penanganan perkara oleh Termohon ;
5. Bahwa adanya Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah merupakan penjabaran dari amanat Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu pedoman bagi para pihak yang terkait dengan pemeriksaan perkara persaingan usaha ;
6. Bahwa Konsideran (*grondslog*) bagian menimbang sesuai dengan teori legal drafting adalah merupakan bagian dari landasan yuridis dari pembentukan peraturan oleh karena itu sudah tepat apabila ditempatkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai bagian dari konsideran ;
7. Bahwa Konsideran Perkom No. 1 Tahun 2010 telah tepat dan benar karena mencantumkan landasan undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak dicantumkan dalam konsideran Perkom No. 1 Tahun 2010 namun Perkom tetap berpedoman kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;
9. Bahwa Pemohon Keberatan tidak cermat dalam membedakan antara konsiderans dengan dasar hukum sesuai ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2004 ;
10. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah berpedoman dengan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengenai Sistematika Teknik Penyusunan Perundang-Undangan, sebagai berikut :
 - a. Judul Perkom No. 1 Tahun 2010 sesuai dengan yang diatur dalam Ketentuan Lampiran Undang-Undang No. 10 tahun 2004 dalam ketentuan Nomor 1 sampai Nomor 12 (vide bukti T.1, halaman 1) ;
 - b. Pembukaan yang terdiri atas frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, jabatan pembentuk peraturan, konsideran menimbang, dasar hukum, dan diktum telah berpedoman pada ketentuan Nomor 13 sampai Nomor 41 Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (vide bukti T.1, halaman 1-2) ;
 - c. Batang tubuh yang terdiri atas ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, serta pengelompokan dalam buku, bab, bagian, paragraf, dan pasal-pasal, telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Nomor 42 sampai Nomor 133 (vide bukti T.1, halaman 2-50) ;
 - d. Penutup yang terdiri atas rumusan perintah pengundangan dalam Berita Negara, dan penandatanganan penetapan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Nomor 134 sampai Nomor 147 (vide bukti T.1, halaman 50) ;
11. Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah berpedoman kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;
12. Bahwa Pemohon Keberatan pada Nomor 13 halaman 6 memori keberatannya mendalilkan Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



berpedoman kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 karena tidak dicantumkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 pada bagian konsideran ;

13. Bahwa tidak dicantumkannya dalam bagian konsideran, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Nomor 16 sampai Nomor 24 Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

“Konsiderans ditulis dengan didahului kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, atau memuat pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal atau pasal-pasal dari undang-undang yang memerintahkan pembuatannya” ;

14. Bahwa pencantuman undang-undang diletakkan pada bagian dasar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Nomor 25 sampai Nomor 34 Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004;
15. Bahwa ketentuan mengenai dasar hukum yang dicantumkan diatur dalam Nomor 26 Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yaitu yang menyatakan sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut” ;

16. Bahwa dari ketentuan tersebut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak memuat dasar kewenangan dan tidak memerintahkan Termohon untuk membuat Perkom No. 1 Tahun 2010, oleh karena itu apabila dicantumkan dalam dasar hukum, maka hal tersebut justru bertentangan dengan ketentuan Nomor 26 Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, dengan demikian telah tepat dan benar jika dalam Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak mencantumkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;
17. Bahwa tidak dicantumkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 adalah merupakan praktek ketatanegaraan yang wajar sebagaimana yang terjadi pada peraturan lainnya yang tidak mencantumkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dalam konsiderannya ;



18. Bahwa adalah sesuatu yang mengada-ada apabila secara sempit menuduh bahwa dengan tidak dicantumkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dalam konsideran Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah sebuah pembangkangan terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;

19. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang menjadi landasan dalil Pemohon Keberatan, sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk senantiasa mencantumkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 di dalam setiap konsideran peraturan perundang-undangan, yang ada hanyalah perintah untuk berpedoman pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dalam teknik penyusunannya, sebagaimana kami kutip berikut ini :

“.... harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini” ;

20. Bahwa atas dasar perintah Pasal 54 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut maka dapat dibuktikan bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 sebenarnya telah berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;

21. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas maka tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

D. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Keberatan Pemohon Keberatan pada Nomor 11 halaman 5 yang mendalilkan bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan peraturan yang mengatur pembentukan perundang-undangan di Indonesia ;



3. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara merupakan peraturan yang lebih rendah dan merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
4. Bahwa penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferior yang artinya hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah adalah apabila suatu peraturan tersebut mengatur hal yang sama baik peraturan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, dalam hal ini Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengatur hal yang berbeda dengan yang diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010 ;
5. Bahwa dengan demikian Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, dengan demikian dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan. Oleh karena itu, sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

E. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 Tidak Melanggar Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah melanggar asas keadilan, kesamaan kedudukan hukum, ketertiban, kepastian, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dikarenakan putusan Majelis Komisi yang juga merupakan bagian dari Termohon telah didasarkan pada Perkom No. 1 Tahun 2010 yang dibuat sendiri dan sepihak oleh Termohon ;
2. Bahwa pokok-pokok isi dalam Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Tugas dan wewenang
 - c. Hak dan kewajiban pihak yang diperiksa
 - d. Laporan
 - e. Perkara Inisiatif
 - f. Pengawasan
 - g. Pemeriksaan
 - h. Pelaksanaan Putusan



- i. Bukti
 - j. Ketentuan peralihan
 - k. Ketentuan penutup
3. Bahwa dalam tiap pasalnya, Perkom No. 1 Tahun 2010 memberikan kepastian hukum dalam setiap pemeriksaan di Termohon ;
 4. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 memudahkan pemahaman terhadap isi putusan karena Putusan KPPU mencoba untuk menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui di dalam hukum yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap struktur putusan KPPU ;
 5. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 menjamin dengan terang dan tegas mengenai hak dan kewajiban pihak yang diperiksa yang terdiri dari 3 Bab dan 5 Pasal, yaitu meliputi :

a. Bab I

- **Pasal 6 tentang hak dan kewajiban Pelapor yang tidak menyertakan permintaan ganti rugi**

Kewajiban: menghadiri sendiri panggilan dalam tahap klarifikasi dan penyelidikan, memberikan keterangan, menyerahkan bukti kepada investigator dan menandatangani BAP

Hak: Mendapat pemberitahuan tentang tindaklanjut laporannya, mendapatkan salinan putusan dan didampingi penasehat hukum ;

- **Pasal 7 tentang hak dan kewajiban Pelapor yang meminta ganti rugi**

Kewajiban: menghadiri sendiri panggilan, memberikan keterangan, menyerahkan bukti kepada Majelis Komisi, dan menandatangani BAP ;

Hak: mendapatkan pemberitahuan tindaklanjut laporannya, mengajukan alat bukti dan saksi, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dan perhitungan kerugian dalam pemeriksaan pendahuluan, memeriksa alat bukti sebelum menyampaikan kesimpulan, menyusun kesimpulan, mendapatkan salinan putusan dan didampingi advokat ;



- **Pasal 8 tentang hak dan kewajiban Terlapor**

Kewajiban: menghadiri sendiri panggilan, memberikan keterangan, menyerahkan surat/dokumen kepada Majelis Komisi, menandatangani BAP ;

Hak: mendapatkan laporan dugaan pelanggaran, mendapatkan penetapan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, mengajukan bukti dan saksi, menyampaikan pembelaan, menyusun kesimpulan, mendapatkan salinan putusan dan didampingi advokat ;

b. Bab II

- **Pasal 9 tentang kewajiban saksi dan ahli**

Menghadiri sendiri panggilan, memberikan keterangan, menyerahkan surat/dokumen, mengangkat sumpah dan menandatangani BAP ;

c. Bab III

- **Pasal 10 tentang kewajiban Instansi Pemerintah**

Memberikan keterangan, menyerahkan surat/dokumen, menandatangani risalah ;

6. Bahwa melihat kandungan Perkom No. 1 Tahun 2010 bahwa nyata terlihat sebenarnya apa yang didalilkan Pemohon Keberatan mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan adalah sama sekali tidak benar dan cenderung mengada-ada ;
7. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 dalam proses pembentukannya telah melalui tahapan sosialisasi dari segala aspek dan juga sumbang saran dari segala lapisan masyarakat ;
8. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 sebelum diterbitkan telah melalui proses check and balance serta evaluasi dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat ;
9. Bahwa dimulai sejak tahap pembahasan hingga diputuskannya, Perkom No. 1 Tahun 2010 telah melalui tahapan uji publik yang melibatkan narasumber, akademisi, kepolisian, advokat dan lain-lain ;
10. Bahwa upaya melibatkan publik tersebut telah Termohon jalankan pada waktu-waktu sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Uji Publik dan dengar pendapat pada tahap penyusunan Perkom No. 1 Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung KPPU, ruang Audio Visual Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat (vide bukti T.2) ;
 - Sosialisasi dan dengar pendapat pasca diputuskan Perkom No. 1 Tahun 2010 ;
 - Makassar, tanggal 18 Maret 2010 Pukul 09.00 - 13.00 WITA, bertempat di Hotel Santika Makassar (vide bukti T.3) ;
 - Medan, tanggal 25 Maret 2010 pukul 08.00 - 12.00 WIB, bertempat di Hotel Tiara Medan (vide bukti T.4) ;
 - Balikpapan, tanggal 8 April 2010, Pukul 08.30 - 13.00 WITA, bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan (vide bukti T.5);
 - Batam, tanggal 9 April 2010 Pukul 08.30. - 12.00 WIB, bertempat di Hotel Planet Holiday Batam (vide bukti T.6) ;
11. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 walaupun merupakan produk peraturan Termohon, namun Termohon tetap berusaha untuk profesional dengan menempatkan para pihak sama dalam kedudukan hukumnya ;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Termohon telah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun kewenangannya dalam menerbitkan Perkom No. 1 Tahun 2010, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan Uji Materiil terhadap Perkom No. 1 Tahun 2010 yang termuat dalam Permohonan Upaya Hukum Keberatannya yang tercatat dalam Register No. 44 P/HUM/Th.2010, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat No. 2190/SJ/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 Perihal Undangan Dengan Pendapat Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU ;
3. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Sosialisasi Bersama dengan Parlemen dan Pemerintah, Tanggal 18 Maret 2010 ;
4. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Sosialisasi Bersama dengan Parlemen dan Pemerintah, Tanggal 25 Maret 2010 ;
5. Foto copy Laporan Kegiatan Dalam Rangka Sosialisasi Bersama dengan Parlemen dan Pemerintah, Tahun 2010, Tanggal 8 April 2010 ;
6. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Sosialisasi Bersama dengan Parlemen dan Pemerintah, Tanggal 9 April 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 6 Januari 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ;

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil in litis ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah menentukan bahwa permohonan Hak Uji Materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah para advokat yang telah diangkat secara sah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Advokat, yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegak Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi dan tugas untuk menegakkan keadilan

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, termasuk yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kesewang-wenangan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil karena objek permohonan Hak Uji Materiil a quo berimplikasi terhadap Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum di bidang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Peraturan Komisi a quo ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 30 Juni 2010, dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tersebut belum melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan Komisi a quo ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keberatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 6 Januari 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 karena pembentukan peraturan komisi dimaksud tidak mendasarkan pada ketentuan undang-undang tersebut, dan secara substantif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak mendelegasikan kewenangan untuk mengatur tentang tata cara penanganan perkara kepada Termohon, serta secara sepihak Termohon berdasarkan objek permohonan Hak Uji Materiil telah menentukan perihal beracara atau hukum acara sendiri, sehingga melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 6 Januari 2010 a quo telah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 6 Januari 2010 a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa secara tersurat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terdapat adanya delegasi wewenang untuk membentuk peraturan (in casu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 6 Januari 2010), tetapi juga tidak terdapat adanya norma larangan, sehingga ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus dibaca “adanya kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon) untuk menyusun pedoman yang mengatur dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya” ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil tidak menguraikan mengenai bagian bab, pasal, dan ayat dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 6 Januari 2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta telah merugikan kepentingan dari Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT** tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua :

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM	Rp. 989.000,-
Jumlah :	Rp. 1.000.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 44 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34